



**P U T U S A N**  
**Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik yang bersidang dengan Hakim Majelis dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Yuni Asri Nasution;  
Tempat lahir : Pancaukan;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 03 Juni 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pancaukan Kecamatan. Barumun Kabupaten. Padang Lawas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 September 2020 dan terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan pada:  
Terdakwa menghadap sendiri dan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan tanggal 15 April 2021 Nomor: 62/Pid.B/2021/PN Sbh, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan tanggal 15 April 2021 Nomor: 62/Pid.B/2021/PN Sbh, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**M E N U N T U T :**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Yuni Asri Nasution** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan** “Melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Yuni Asri Nasution** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 26 (dua puluh enam) Janjang Buah Segar Kelapa Sawit
  - 2 (dua) Unit Angkong Warna Merah

## **Di rampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan akan mengajukan permohonan secara lisan yaitu mohon Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor **PDM -48/L.2.36 / Euh.2 / 11/ 2020** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Yuni Asri Nasution pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2020, bertempat di kantor afdelling IV Parapat PT. MAI (Mazuma Agro Indonesia) Kebun Bunut, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili **secara tidak sah yang memanen dan / atau memungut hasil perkebunan** sebagaimana dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sulaiman Hasibuan alias Sule dan Ijan Harahap alias Bemo masing-masing dalam (Daftar Pencarian Orang) berangkat pergi ke Blok I Afdeling IV Kebun, PT. MAI (Mazuma Agro Indonesia) untuk mengambil tandan buah sawit yang siap dipanen dari pohonnya. Setelah sampai di Blok Afdeling IV Kebun, PT. MAI (Mazuma Agro Indonesia) kemudian Terdakwa bersama Sulaiman Hasibuan alias

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sule dan Ijan Harahap alias Bemo masing-masing dalam (Daftar Pencarian Orang) saling membagi tugas. Terdakwa bertugas sebagai yang mengambil dan mengangkat buah kelapa sawit, Sulaiman Hasibuan alias Sule (*Daftar Pencarian Orang*) sebagai pemantau lokasi dan Ijan Harahap alias Bemo (*Daftar Pencarian Orang*) sebagai tukang egrek buah kelapa sawit. Kemudian setelah mengambil tandan buah sawit tersebut, Terdakwa bersama dengan Sulaiman Hasibuan alias Sule dan Ijan Harahap alias Bemo masing-masing dalam (Daftar Pencarian Orang) mengangkat 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit tersebut ke seberang paret kebun PT. MAI (Mazuma Agro Indonesia) tepatnya di kebun milik masyarakat, setelah semuanya dikumpulkan dan ditumpuk di kebun tersebut, Terdakwa bersama dengan Sulaiman Hasibuan alias Sule dan Ijan Harahap alias Bemo masing-masing dalam (Daftar Pencarian Orang) menutup buah kelapa sawit dengan menggunakan ranting / daun pohon untuk tidak diketahui oleh masyarakat sekitar. Lalu Terdakwa dengan Sulaiman Hasibuan alias Sule dan Ijan Harahap alias Bemo masing-masing dalam (Daftar Pencarian Orang) pulang dan meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020, sekira Pukul 10.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sulaiman Hasibuan alias Sule dan Ijan Harahap alias Bemo masing-masing dalam (Daftar Pencarian Orang) pergi ke Blok I Afdeling IV Kebun PT. MAI (Mazuma Agro Indonesia) untuk mengambil tandan buah sawit yang telah disembunyikan sebelumnya. Sesampainya dilokasi, Terdakwa bersama dengan Sulaiman Hasibuan alias Sule dan Ijan Harahap alias Bemo masing-masing dalam (Daftar Pencarian Orang) lalu mengangkat buah kelapa sawit tersebut dan memasukannya ke dalam angkong dan menarik angkong tersebut dengan menggunakan tali ke pinggir jalan. Sesaat kemudian Ardianto Tarigan dan Ansori Nasution yang merupakan satpam PT. MAI (Mazuma Agro Indonesia) yang sedang bertugas melakukan control pengamanan dan sudah memantau Terdakwa dari awa sehingga setelah akan membawa hasil yang telah diambilnya, Terdakwa pun langsung ditangkap sementara Sulaiman Hasibuan alias Sule dan Ijan Harahap alias Bemo masing-masing dalam (Daftar Pencarian Orang) berhasil melarikan diri.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan mengambil tandan buah sawit di lokasi perkebunan kelapa sawit Terdakwa tidak memiliki izin apapun

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimiliki serta dikelola oleh PT. MAI (Mazuma Agro Indonesia) di Blok 17 afdelling IV Kebun Bunut di Desa Parapat, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas. Sehingga atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh pihak PT. MAI (Mazuma Agro Indonesia) berupa 26 (*dua puluh enam*) tandan buah sawit.

***Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;***

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. BAIK ARIFIN MAHMUD SIREGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa dalam persidangan karena laporan Saksi ke Polres Padang Lawas karena Terdakwa telah mengambil buah sawit dari PT.MAI;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB didalam kebun Bunut Afdeling IV Blok I Desa Parapat Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak 26 (*dua puluh enam*) tandan buah segar kelapa sawit sekitar 545,22 Kg;
- Bahwa Saksi menerangkan kawan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah Sulaiman Hasibuan alias Sule dan Ijan alias Bemo masing-masing Daftar Pencarian orang (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dan kawannya menggunakan alat yaitu 1 (satu) Egrek dan 2 (dua) Angkong;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap oleh Satpam PT.MAI bernama Ardianto Tarigan dan Ansori Nasution;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dari Satpam PT.MAI via *Handphone* yang menerangkan bawah Terdakwa telah ditangkap diperkebunan PT.MAI sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT.MAI dan kawan-kawan terdakwa saat itu berhasil melarikan diri kemudian Saksi menyuruh Satpam tersebut untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya ke kantor dan Saksi menyusul ke kantor Polisi untuk membuat laporan Polisi;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sudah sering mengambil buah sawit di PT. MAI;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa adalah penduduk sekitar PT. MAI;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) Janjang Buah segar kelapa sawit dan 2 (dua) Buah Angkong berwarna merah adalah benar barang yang ditemukan pada saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di PT. MAI;
- Bahwa Saksi menerangkan Akibat pencurian tersebut PT. MAI mengalami kerugian Rp. 981.000 ( Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah )
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak PT. MAI untuk mengambil buah sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. **ARDIANTO TARIGAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa dalam persidangan karena laporan Saksi ke Polres Padang Lawas karena Terdakwa telah mengambil buah sawit dari PT. MAI;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB didalam kebun Bunut Afdeling IV Blok I Desa Parapat Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak 26 (dua puluh enam) tandan buah segar kelapa sawit sekitar 545,22 Kg;
- Bahwa Saksi menerangkan kawan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah Sulaiman Hasibuan alias Sule dan Ijan alias Bemo masing-masing Daftar Pencarian orang (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dan kawannya menggunakan alat yaitu 1 (satu) Egrek dan 2 (dua) Angkong;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) buah egrek tidak ditemukan pada saat terdakwa menangkap;
- Bahwa saksi menerangkan melihat sendiri bersama kawan Saksi yang bernama Ansori Nasution ketika Saksi dan kawan Saksi sedang berpatroli kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat pelepas kelapa sawit

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserakan dibawah pohon kelapa sawit kemudian Saksi melakukan pengecekan keparit gajah dan Saksi melihat buah kelapa sawit sudah berada diluar parit gajah dalam keadaan tertumpuk, dan kami bersembunyi sejauh 10 (sepuluh) meter dari tumpukan buah sawit yang dikumpulkan itu dimana Saksi dan rekan menunggu sampai jam 10.00 WIB kemudian datang Terdakwa dan temannya Sulaiman Hasibuan alias Sule da Ijan Harahap alias Bemo (DPO) bersama-sama memasukkan buah sawit kedalam angkong dan Terdakwa memasukkan mendorong angkong dan Ijan Harahap menarik dengan tali, kemudian Saksi dan rekan langsung menangkap Terdakwa tetapi Sulaiman Hasibuan alias Sule dan Ijan Harahap alias Bemo langsung melarikan diri sehingga tidak dapat menangkapnya kemudian Saksi melaporkan kepada Asisten kemudian Asisten memerintahkan kami agar membawa Terdakwa ke Polres Padang Lawas beserta barang bukti dan dia akan menyusul ke Polres membuat laporan;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa telah 4 (empat) kali melakukan pencurian di PT.MAI;
- Bahwa Saksi menerangkan Saat penangkapan tersebut kami menemukan 26 (dua puluh enam) tandan buah segar dan 2 (dua) angkong warna merah;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) Janjang Buah segar kelapa sawit dan 2 (dua) Buah Angkong berwarna merah adalah benar barang yang ditemukan pada saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di PT. MAI;
- Bahwa Saksi menerangkan Tujuan Terdakwa mengambil sawit tersebut untuk dijual dan memiliki uang;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat pencurian tersebut PT.MAI mengalami kerugian Rp. 981.000 ( Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah );
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak PT. MAI untuk mengambil buah sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. **ANSORI NASUTION**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa dalam persidangan karena laporan Saksi ke Polres Padang Lawas karena Terdakwa telah mengambil buah sawit dari PT.MAI;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Shh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB didalam kebun Bunut Afdeling IV Blok I Desa Parapat Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak 26 (dua puluh enam) tandan buah segar kelapa sawit sekitar 545,22 Kg;
- Bahwa Saksi menerangkan kawan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah Sulaiman Hasibuan alias Sule dan Ijan alias Bemo masing-masing Daftar Pencarian orang (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dan kawannya menggunakan alat yaitu 1 (satu) Egrek dan 2 (dua) Angkong;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) buah egrek tidak ditemukan pada saat terdakwa menangkap;
- Bahwa saksi menerangkan melihat sendiri bersama kawan Saksi yang bernama Ardianta Tarigan ketika Saksi dan kawan Saksi sedang berpatroli kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat pelepah kelapa sawit berserakan dibawah pohon kelapa sawit kemudian Saksi melakukan pengecekan keparit gajah dan Saksi melihat buah kelapa sawit sudah berada diluar parit gajah dalam keadaan tertumpuk, dan kami bersembunyi sejauh 10 (sepuluh) meter dari tumpukan buah sawit yang dikumpulkan itu dimana Saksi dan rekan menunggu sampai jam 10.00 WIB kemudian datang Terdakwa dan temannya Sulaiman Hasibuan alias Sule da Ijan Harahap alias Bemo (DPO) bersama-sama memasukkan buah sawit kedalam angkong dan Terdakwa memasukkan mendorong angkong dan Ijan Harahap menarik dengan tali, kemudian Saksi dan rekan langsung menangkap Terdakwa tetapi Sulaiman Hasibuan alias Sule dan Ijan Harahap alias Bemo langsung melarikan diri sehingga tidak dapat menangkapnya kemudian Saksi melaporkan kepada Asisten kemudian Asisten memerintahkan kami agar membawa Terdakwa ke Polres Padang Lawas beserta barang bukti dan dia akan menyusul ke Polres membuat laporan;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa telah 4 (empat) kali melakukan pencurian di PT.MAI;
- Bahwa Saksi menerangkan Saat penangkapan tersebut kami menemukan 26 (dua puluh enam) tandan buah segar dan 2 (dua) angkong warna merah;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan terhadap barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) Janjang Buah segar kelapa sawit dan 2 (dua) Buah Angkong berwarna merah adalah benar barang yang ditemukan pada saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di PT. MAI;
- Bahwa Saksi menerangkan Tujuan Terdakwa mengambil sawit tersebut untuk dijual dan memiliki uang;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat pencurian tersebut PT.MAI mengalami kerugian Rp. 981.000 ( Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah );
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak PT. MAI untuk mengambil buah sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa tertangkap Satpam PT.MAI sedang mengambil buah sawit tersebut pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB didalam kebun Bunut Afdeling IV Blok I Desa Parapat Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak 26 (dua puluh enam) tandan buah segar kelapa sawit sekitar 545,22 Kg
- Bahwa Kawan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah Sulaiman Hasibuan alias Sule dan Ijan Harahap alias Bemo masing-masing Daftar Pencarian orang (DPO);
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa yaitu 1 (satu) Egrek dan 2 (dua) unit Angkong;
- Bahwa benar 1 (satu) buah egrek tidak ditemukan pada saat terdakwa menangkap;
- 
- Bahwa yang membawa Egrek adalah Sulaiman Hasibuan alias Sule dan membawa Angkong 2 (dua) unit adalah Ijan Harahap alias Bemo;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa masuk ke PT.MAI melalui kebun masyarakat;
- Bahwa Terdakwa bertugas melihat lihat orang apakah ada orang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang bertugas mengegrek adalah Suleman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pemilik angkong adalah Ijan Harahap;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa dan Teman Terdakwa sebelumnya bersepakat diwarung kopi kemudian 30 (menit) kami mempersiapkan alat-alat untuk mengambil sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan rumah Terdakwa tidak jauh dari warung pertemuan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mau mengambil buah sawit tersebut karena Terdakwa tidak ada uang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan rencana uang penjualan sawit dipergunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ikut juga mengangkat buah sawit yang sudah jatuh dan mengumpulkannya di kebun masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil buah sawit PT.MAI baru 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa merupakan penduduk sekitar PT. MAI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) Janjang Buah segar kelapa sawit dan 2 (dua) Buah Angkong berwarna merah adalah benar barang yang ditemukan pada saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di PT. MAI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak PT. MAI untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Izin Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 525.26/1656/K/2003 tanggal 11 November 2003 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Shaleh Harahap selaku Bupati Tapanuli Selatan Tentang Izin Usaha Budi Daya Perkebunan PT. MAZUMA AGRO INDONESIA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 26 (dua puluh enam) Janjang Buah segar kelapa sawit ;
- 2 (dua) Buah Angkong berwarna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa tertangkap Satpam PT.MAI sedang mengambil buah sawit tersebut pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB didalam kebun Bunut Afdeling IV Blok I Desa Parapat Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak 26 (dua puluh enam) tandan buah segar kelapa sawit sekitar 545,22 Kg milik PT. MAI;
- Bahwa benar Kawan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah Sulaiman Hasibuan alias Sule dan Ijan Harahap alias Bemo masing-masing Daftar Pencarian orang (DPO);
- Bahwa benar alat yang digunakan Terdakwa yaitu 1 (satu) Egrek dan 2 (dua) unit Angkong;
- Bahwa benar pemilik angkong adalah Ijan Harahap;
- Bahwa benar ketika Saksi Ansori Nasution dan Saksi Ardianta Tarigan sedang berpatroli kemudian Saksi Ansori Nasution bersama Saksi Ardianta Tarigan melihat pelepah kelapa sawit berserakan dibawah pohon kelapa sawit kemudian Saksi Ansori Nasution bersama Saksi Ardianta Tarigan melakukan pengecekan keparit gajah dan Saksi Ansori Nasution bersama Saksi Ardianta Tarigan melihat buah kelapa sawit sudah berada diluar parit gajah dalam keadaan tertumpuk, dan kami bersembunyi sejauh 10 (sepuluh) meter dari tumpukan buah sawit yang dikumpulkan itu dimana Saksi Ansori Nasution bersama Saksi Ardianta Tarigan menunggu sampai jam 10.00 WIB kemudian datang Terdakwa dan temannya Sulaiman Hasibuan alias Sule dan Ijan Harahap alias Bemo (DPO) bersama-sama memasukkan buah sawit kedalam angkong dan Terdakwa memasukkan mendorong angkong dan Ijan Harahap menarik dengan tali, kemudian Saksi Ansori Nasution bersama Saksi Ardianta Tarigan langsung menangkap Terdakwa tetapi Sulaiman Hasibuan alias Sule dan Ijan Harahap alias Bemo langsung melarikan diri sehingga tidak dapat menangkapnya kemudian Saksi Ansori Nasution bersama Saksi Ardianta Tarigan melaporkan kepada Asisten kemudian Asisten memerintahkan kami agar membawa Terdakwa ke Polres Padang Lawas beserta barang bukti;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 4 kali mengambil buah kelapa sawit di PT. Mai;
- Bahwa benar akibat pencurian tersebut PT.MAI mengalami kerugian Rp. 981.000 ( Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah );
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. MAI untuk dijual karena Terdakwa tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak PT. MAI untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung akan membuktikan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Setiap Orang;

## 2. Secara Tidak Sah Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa **Muhammad Yuni Asri Nasution** mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk ada terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yaitu Terdakwa yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

### Ad.2 Unsur ”Secara Tidak Sah Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tidak sah” mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, atau bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melanggar larangan yang ditentukan dalam undang-undang, atau bertentangan dengan hak subjektif orang lain juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” dimaknai bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan yang dirumuskan terbukti, maka menurut hukum unsur ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan KBBI yang dimaksud dengan memanen adalah mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman (di sawah atau ladang); sedangkan yang dimaksud dengan memungut adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat berupa Surat Izin Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 525.26/1656/K/2003 tanggal 11 November 2003 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Shaleh Harahap selaku Bupati Tapanuli Selatan Tentang Izin Usaha Budi Daya Perkebunan PT. MAZUMA AGRO INDONESIA, bahwa kebun tempat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yaitu di Blok K49 Afdeling III Kebun Huragi adalah milik PT. MAI ( Mazuma Agro Indonesia );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB didalam kebun PT. MAI Bunut Afdeling IV Blok I Desa Parapat Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas Terdakwa tertangkap Satpam PT.MAI yaitu Saksi Ansori Nasution dan Saksi Ardianta Tarigan sedang mengambil buah sawit milik PT.MAI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil sebanyak 26 (dua puluh enam) tandan buah segar kelapa sawit sekitar 545,22 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ketika Saksi Ansori Nasution dan Saksi Ardianta Tarigan sedang berpatroli kemudian Saksi Ansori Nasution bersama Saksi Ardianta Tarigan melihat pelepah kelapa sawit berserakan dibawah pohon kelapa sawit kemudian Saksi Ansori Nasution bersama Saksi Ardianta Tarigan melakukan pengecekan keparit gajah dan Saksi Ansori Nasution bersama Saksi Ardianta Tarigan melihat buah kelapa sawit sudah berada diluar parit gajah dalam keadaan tertumpuk, dan Saksi Ansori Nasution bersama Saksi Ardianta Tarigan bersembunyi sejauh 10 (sepuluh) meter dari tumpukan buah sawit yang dikumpulkan itu dimana Saksi Ansori Nasution bersama Saksi Ardianta Tarigan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu sampai jam 10.00 WIB kemudian datang Terdakwa dan temannya Sulaiman Hasibuan alias Sule dan Ijan Harahap alias Bemo (DPO) bersama-sama memasukkan buah sawit kedalam angkong dan Terdakwa mendorong angkong dan Ijan Harahap menarik dengan tali, kemudian Saksi Ansori Nasution bersama Saksi Ardianta Tarigan langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan alat yang digunakan oleh Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah 1 (satu) Egrek dan 2 (dua) unit Angkong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari PT.MAI ( Mazuma Agro Indonesia ) untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) Janjang Buah segar kelapa sawit, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik PT. MAI maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Buah Angkong berwarna merah, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnakan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya pihak perkebunan;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT. MAI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan berubah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Yuni Asri Nasution** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen Hasil Perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 26 (dua puluh enam) Janjang Buah segar kelapa sawit;

**Dikembalikan kepada PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI)**

  - 2 (dua) Buah Angkong berwarna merah;

## **Dirampas Untuk dimusnahkan**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh, Novita Megawaty Aritonang S.H., sebagai Hakim Ketua, Zaldy Dharmawan Putra S,H. dan Douglas Hard T. , S,H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis, 24 Juni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jhonny Harto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Kuo Bratakusuma, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Novita Megawaty Aritonang S.H.

Dto.

Douglas Hard T. , S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Jhonny Harto, S.H.